



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan V RT.002 RW. 002 Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jl. Jos Sudarso Nawawaripi, Kelurahan Kadun Jaya (depan POM Bensin/belakang apotik Portuna Farma) Timika Papua, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 26 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/20/IX/2009 tanggal 23 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aetembaga sampai tahun 2013, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Matuari sampai tahun 2014;

Hal 1 Dari 17 Put. No. 0037/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama AK I, umur 6 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain dan bahkan beberapa kali Penggugat mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku telah menikah dan memiliki anak dari Tergugat;
 2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 3. Sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015, Tergugat yang saat itu berada di Timika menghubungi Penggugat dan mengaku telah menikah dengan seorang perempuan, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap anak Penggugat bernama AK I, umur 6 tahun, karena anak tersebut masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang, perhatian khusus dari Penggugat sebagai ibunya, maka alangkah baiknya apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama AK I, umur 6 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 8 Juli 2015 dan 31 Agustus 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/20/IX/2009, tanggal 23 Februari 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya dan telah dinasegeling (bukti P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-21022011-0020 tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal 3 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Marini Endang Latumahina**, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kelurahan Winenet I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dodik;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Aertembaga sampai tahun 2013, kemudian pindah di rumah kontrakan di Matuari sampai tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2008
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dan kata-kata makian seperti *tai laso* (sundal);
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi tidak melihat pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat saat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) kali Tergugat minum-minuman keras di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat sering berselingkuh;
- Bahwa Tergugat sudah sejak 4 tahun yang lalu tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal 4 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dodik dan Tergugat tinggal di Papua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bekerja di koperasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak memberi nafkah lagi;

2. **NANCY MUDENG**, umur 30 tahun, agama Krsten Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tendekei, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, waktu anak Penggugat dan Tergugat sekolah di TK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dkaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui hand phone saat idul adha tahun 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat berada di Bitung dan Tergugat berada di Timika;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan mempunyai pekerjaan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah;

C. Sumpah Tambahan (Suppletoir)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 077/Pdt.G/2015/PA.Bitg tanggal 21 September 2015 Penggugat in person

Hal 5 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah di persidangan sebagai sumpah suppletioir yang isinya bahwa permohonan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat permohonan tertanggal 26 Juni 2015 adalah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim merujuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/20/IX/2009,

Hal 6 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2011, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan Tanggal 31 Syawal 1429 Hijriah sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain dan bahkan beberapa kali Penggugat mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku telah menikah dan memiliki anak dari Tergugat;
3. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
4. Sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui

Hal 7 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan memaki seperti *tai laso* (sundal) serta kata-kata kasar, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat bertengkar melalui telepon pada saat idul adha tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Saksi I Penggugat yang pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sedangkan saksi II hanya mengetahui pertengkaran dari *hp* saja yang tidak dapat dibuktikan secara langsung dengan siapa Penggugat menelpon, maka majelis hakim berkesimpulan alat bukti saksi Penggugat belum mencukupi batas minimal pembuktian dan keterangan dari Saksi I Penggugat tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan sehingga masih memerlukan bukti tambahan, dan untuk mencukupkan alat buktinya atau untuk memenuhi batas minimal pembuktian maka Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain dan bahkan beberapa kali Penggugat mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku telah menikah dan memiliki anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat sering berselingkuh, sedangkan Saksi II Penggugat tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat tidak mengetahui langsung Tergugat selingkuh, saksi I hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat sering berselingkuh, maka keterangan saksi I belum dapat dinilai sebagai bukti karena kesaksiannya *testimonium de auditu*, sedangkan saksi II Penggugat tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain dan bahkan beberapa kali Penggugat mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku telah menikah dan

Hal 8 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak dari Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dan kata-kata makian seperti *tai laso* (sundal), sedangkan Saksi II Penggugat tidak mengetahui Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Saksi I Penggugat yang mengetahui Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat sedangkan saksi II tidak mengetahui dalil yang diajukan Penggugat tersebut, sementara keterangan satu saksi saja belum bernilai sebagai alat bukti sebagaimana asas unus testis nullus testis sehingga keterangan satu orang saksi tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan, dan untuk mencukupkan alat buktinya atau untuk memenuhi batas minimal pembuktian maka Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak 4 (empat) tahun, sedangkan Saksi II Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi I Penggugat yang mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak 4 (empat) tahun, sedangkan saksi II tidak mengetahui dalil yang diajukan Penggugat tersebut, sementara keterangan satu saksi saja belum bernilai sebagai alat bukti sebagaimana asas

Hal 9 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unus testis nullus testis sehingga keterangan satu orang saksi tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan, dan untuk mencukupkan alat buktinya atau untuk memenuhi batas minimal pembuktian maka Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan april 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan April 2014, Pengugat tinggal di Dodik, sedangkan Tergugat tinggal di Papua, sedangkan Saksi II Tergugat sekarang berada di Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berisah rumah sejak April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
4. Sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadinya perseisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis serta

Hal 10 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kedamaian di dalamnya, dan tentunya dengan tidak adanya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat melukai hati Penggugat sebagai istri yang merasa tidak lagi dilindungi, disayangi dan dihormati oleh suami bahkan tentunya membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah selama satu tahun enam bulan lamanya, dan Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak sementara hal tersebut semestinya menjadi tanggung jawab Tergugat dalam masalah nafkah, karena hal yang demikian sudah merupakan konsep dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri dimana peran istri sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami dilain pihak seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya dan kalau hal tersebut berjalan seimbang maka problem rumah tangga dapat diatasi, namun kenyataannya hal tersebut tidak berlaku dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat semakin bertambah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah sampai sekarang tanpa saling mpedulikan antara satu dengan lainnya, dimana Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih, ditambah dengan sikap Penggugat yang aktif mengikuti proses persidangan perkara ini serta tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti sediakala dan perpisahan tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal 11 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 12 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fairul Adhitya Pratama, umur 6 tahun 8 bulan (lahir 25 Februari 2009), maka terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama Fairul Adhitya Pratama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Akta Kelahiran Nomor Nomor 7172-LT-21022011-0020 tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di pada tanggal 25 Februari 2009 telah lahir anak laki-laki bernama Fairul Adhitya Pratama, dari pasangan Haeruddin (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), dengan demikian Bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil

Hal 13 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil suatu akta otentik dengan demikian bukti P.2 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Fairul Adhitya Pratama, umur 6 tahun 8 bulan (lahir 25 Februari 2009) atau masih dibawah umur (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat layak untuk diberikan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bekerja untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan anak sehari-hari sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa anak Pengugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan sehat dan bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat adalah ibu yang baik dan sanggup memenuhi kebutuhan anak dan pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Fairul Adhitya Pratama, umur 8 tahun 6 bulan (lahir 25 Februari 2009), anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*);
2. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, penyayang terhadap anak-anak, amanah, dan mampu mengurus dan mendidik anak-anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum *mumayyiz*), dimana hak hadhanah atas anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibunya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta hukum diatas pula bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, penyayang terhadap anak-anak, amanah, dan mampu mengurus

Hal 14 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anak dengan baik, dengan demikian cukup beralasan jika Penggugat selaku ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum point 3 dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Fairul Adhitya Pratama, umur 6 tahun 8 bulan (lahir 25 Februari 2009), berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 15 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Haerudin bin Useng) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Fairul Adhitya Pratama, laki-laki, umur 6 tahun 8 bulan;
5. Menetapkan anak bernama Fairul Adhitya Pratama berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Fairul Adhitya Pratama kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat), serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur/Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1436 Hijryah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Hal 16 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum
Hakim Anggota II,

Ttd

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Ttd

Amirullah Arsyad, S.HI

Ttd

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	520.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas belas ribu rupiah)

Hal 17 Dari 17 Put. No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Bitg